



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penjaminan kredit, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantan Tengah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu pemegang saham dengan modal dasar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 1,16%, dan pada tahun 2014 telah menyetorkan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. bahwa untuk memenuhi kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 006);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 008);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**Dan**

**BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 006) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
12. Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
13. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/ atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan / atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA KALTENG adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemegang Saham lainnya

yang bergerak dibidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.

16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

17. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal dalam bentuk deviden.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah disetorkan pada tahun anggaran 2014 ditetapkan sebagai bagian dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT. JAMKRIDA KALTENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kekurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) merupakan selisih dari nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyetoran kekurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. sisa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disesuaikan selanjutnya dengan kemampuan keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Proses penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal Daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA KALTENG.
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal, 21 Januari 2026

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal, 21 Januari 2026

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,

  
**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19790516 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : ( 01, 01/2026)

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

#### **NOMOR 1 TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

### **I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam berkerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. **Asas fungsional**, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. **Asas kepastian hukum**, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. **Asas efisiensi**, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batas-batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. **Asas akuntabilitas nilai**, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. **Asas kepastian nilai**, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan 8 laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah dibentuk PT.JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012. Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT.JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA KALTENG.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

#### **Angka 1**

Cukup jelas.

#### **Angka 2**

Cukup jelas.

#### **Angka 3**

Cukup jelas.

#### **Angka 4**

Cukup jelas.

### **Pasal II**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 001